



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FANDHI FAISOL ;
Tempat lahir : Jombang ;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 6 September 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
:
Tempat tinggal : Dusun Tanjunganom Rt/Rw. 003/007 Desa
Bulurejo Kecamatan Diwek, Kabupaten
Jombang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir Trailer ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan Surat Penetapan/Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 ;
 8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
 9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
- Dalam tingkat banding ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Januari 2022 Nomor 29/PID.SUS/2022/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Januari 2022 Nomor 29/PID.SUS/2022/PT SBY;
3. Berkas perkara Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Jbg dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, **Surat Dakwaan** dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tanggal 14 Oktober 2021 Nomor Register Perkara PDM-427/M.5.25/10/2021, yang selengkapnya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **FANDHI FAISOL** baik bertindak sendiri ataupun bersama dengan BUDI APRIANTO als PAK NDUT (berkas penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021, bertempat di Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang atau setidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa FANDHI FAISOL menerima whatsapp dari BUDI APRIANTO Als PAK NDUT yang isinya memberitahu Terdakwa FANDHI FAISOL bahwa BUDI APRIANTO meminjam sepeda motor milik terdakwa FANDHI FAISOL dipergunakan berangkat ke Mojokerto untuk mengambil ranjauan sabu, bahwa kemudian setelah memperoleh sabu-sabu, saksi BUDI APRIANTO bersama sdr DIDIT (berkas terpisah) membawanya ke rumah saksi M. FAKIH (penuntutan berkas terpisah) di Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang. sekira jam 23.00 WIB saksi sampai di rumah saksi M. FAKIH, BUDI APRIANTO dan M FAKIH memecah 1 (satu) plastik klip sabu dan mengambilnya sebagian untuk konsumsi bersama, kemudian BUDI APRIANTO mengirimkan whatsapp kepada Terdakwa FANDHI FAISOL mengatakan telah menitipkan pesanan sabu milik Terdakwa FANDHI FAISOL sebanyak 1 (satu) plastic klip kepada saksi M FAKIH. Bahwa selanjutnya BUDI APRIANTO memecah sabu menjadi 4 (empat) plastik klip antara lain 1 (satu) plastic klip untuk Terdakwa FANDHI FAISOL, 1 (satu) plastic klip untuk M FAKIH, sedangkan sisanya 2 (dua) plastic klip oleh BUDI APRIANTO dimasukkan ke dalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD disimpan dalam saku celananya ;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 00.30 WIB anggota Satresnarkoba Polres Jombang menangkap BUDI APRIANTO di rumah SISWANTO alias DARKIK (berkas terpisah) di Dsn. Plumbon RT 004 RW 004 Ds. Plumbon Gombang Kec. Gudo Kab. Jombang dan M FAKIH

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 02.00WIB di rumah M FAKIH

Jalan KH Hasyim Ashari RT 003 RW 008 Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab.

Jombang, bahwa di rumah M FAKIH mengamankan barang bukti antara lain:

- 3 (tiga) klip plastik diduga berisi sabu masing-masing 1 (satu) plastic klip dengan berat 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua gram), 1 (satu) plastic klip dengan berat 0,31 gram (nol koma tiga puluh satu gram) dan 1 (satu) plastic klip dengan berat 0,14 gram (nol koma empat belas gram) yang merupakan sabu pesanan milik Terdakwa FANDHI FAISOL yang dititipkan kepada M FAKIH ;
- 1 (satu) pipet kaca di duga berisi sisa sabu berat kotor 2,59 (dua koma lima puluh sembilan gram), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah dosbox, 1 (satu) botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik adalah peralatan hisap sabu yang saksi gunakan bersama BUDI APRIANTO dan DIDIT ;
- 2 (dua) timbangan elektrik terdiri dari 1 (satu) timbangan elektrik adalah alat yang saksi gunakan untuk menimbang sabu sedangkan yang 1 (satu) timbangan elektrik merupakan milik Terdakwa FANDHI FAISOL ;
- Dan 3 (tiga) pak plastik juga merupakan milik Terdakwa FANDHI FAISOL
- 1 (satu) Handphone merk VIVO dengan nomor WA 085854308002 adalah sarana komunikasi M FAKIH.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 03.00 saksi Ikhwan dan saksi Ade Bagus Prasetyo bersama tim Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **FANDHI FAISOL** di rumahnya dan melakukan penyitaan antara lain : 1 (satu) buah HP OPPO warna biru Nomor simcard dan whatsapp 08555392737 dan 1 (satu) buah merk Infinix warna biru nomor simcard 081334753636 berada di dalam kamar terdakwa FANDHI FAISOL, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira jam

19.30 WIB, M FAKIH juga pernah memesan dan mendapatkan sabu-sabu melalui Terdakwa FANDHI FAISOL yaitu sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara Terdakwa FANDHI FAISOL mengajak M FAKIH mengambil sabu ranjau tersebut di pinggir jalan Ds. Jatipelem Kec. Diwek Kab. Jombang ;

Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. Lab : 05451/NNF/2021 tanggal 2 Juli 2021 barang bukti dengan nomor bukti 11353/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,130 gram, yang disita dari M FAKIH BiN SUKARI, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya disimpulkan adalah benar kristal Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I No. Urut 61 dalam Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (hasil Labkrim terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FANDHI FAISOL baik bertindak sendiri ataupun bersama dengan M. FAKIH (penuntutan berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021, bertempat di rumah M FAKIH Jalan KH Hasyim Ashari RT 003 RW 008 Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang atau setidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa FANDHI FAISOL menerima whatsapp dari BUDI APRIANTO Als PAK NDUT yang isinya memberitahu Terdakwa FANDHI FAISOL bahwa BUDI APRIANTO meminjam sepeda motor milik terdakwa FANDHI FAISOL dipergunakan berangkat ke Mojokerto untuk mengambil ranjauan sabu, bahwa kemudian setelah memperoleh sabu-sabu, saksi BUDI APRIANTO bersama sdr DIDIT (berkas terpisah) membawanya ke rumah saksi M. FAKIH (penuntutan berkas terpisah) di Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang. sekira jam 23.00 WIB saksi sampai di rumah saksi M. FAKIH, BUDI APRIANTO dan M FAKIH memecah 1 (satu) plastik klip sabu dan mengambilnya sebagian untuk konsumsi bersama, kemudian BUDI APRIANTO mengirimkan whatsapp kepada Terdakwa FANDHI FAISOL mengatakan telah menitipkan pesanan sabu milik Terdakwa FANDHI FAISOL sebanyak 1 (satu) plastic klip kepada saksi M FAKIH. Bahwa selanjutnya BUDI APRIANTO memecah sabu menjadi 4 (empat) plastik klip antara lain 1 (satu) plastic klip untuk Terdakwa FANDHI FAISOL, 1 (satu) plastic klip untuk M FAKIH, sedangkan sisanya 2 (dua) plastic klip oleh BUDI APRIANTO dimasukkan ke dalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD disimpan dalam saku celananya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 00.30

WIB anggota Satresnarkoba Polres Jombang menangkap BUDI APRIANTO di rumah SISWANTO alias DARKIK (berkas terpisah) di Dsn. Plumbon RT 004 RW 004 Ds. Plumbon Gombang Kec. Gudo Kab. Jombang dan M FAKIH pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 02.00WIB di rumah M FAKIH Jalan KH Hasyim Ashari RT 003 RW 008 Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang, bahwa di rumah M FAKIH mengamankan barang bukti antara lain:

- 3 (tiga) klip plastik diduga berisi sabu masing-masing 1 (satu) plastic klip dengan berat 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua gram), 1 (satu) plastic klip dengan berat 0,31 gram (nol koma tiga puluh satu gram) dan 1 (satu) plastic klip dengan berat 0,14 gram (nol koma empat belas gram) yang merupakan sabu pesanan milik Terdakwa FANDHI FAISOL yang dititipkan kepada M FAKIH ;
- 1 (satu) pipet kaca di duga berisi sisa sabu berat kotor 2,59 (dua koma lima puluh sembilan gram), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah dosbox, 1 (satu) botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik adalah peralatan hisap sabu yang saksi gunakan bersama BUDI APRIANTO dan DIDIT ;
- 2 (dua) timbangan elektrik terdiri dari 1 (satu) timbangan elektrik adalah alat yang M FAKIH gunakan untuk menimbang sabu sedangkan yang 1 (satu) timbangan elektrik merupakan milik Terdakwa FANDHI FAISOL ;
- Dan 3 (tiga) pak plastik juga merupakan milik Terdakwa FANDHI FAISOL;
- 1 (satu) Handphone merk VIVO dengan nomor WA 085854308002 adalah sarana komunikasi M FAKIH.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 03.00 saksi Ikhwan dan saksi Ade Bagus Prasetyo bersama Tim Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FANDHI FAISOL di rumahnya dan melakukan penyitaan antara lain : 1 (satu) buah HP OPPO

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru Nomor Simcard dan whatsapp 08555392737 dan 1 (satu) buah HP

merk INFINIX warna biru nomor simcard 081334753636 berada di dalam kamar Terdakwa FANDHI FAISOL, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. Lab : 05451/NNF/2021 tanggal 2 Juli 2021 barang bukti dengan nomor bukti 11353/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,130 gram, yang disita dari M FAKIH BiN SUKARI, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya disimpulkan adalah benar kristal Metamphetamine, yang merupakan Narkotika Golongan I No. Urut 61 dalam Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (hasil Labkrim terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa FANDHI FAISOL, pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021, bertempat di Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang atau setidak-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Yang dengan sengaja tidak melaporkan*

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa FANDHI FAISOL sudah lama kenaldengan saksi BUDI APRIANTO als PAK NDUT (berkas penuntutan terpisah) sejak tahun 2017 dan juga kenal dengan saksi M FAKIH (berkas penuntutan terpisah) sekitar 1 tahun, bahwa sebelumnya Terdakwa FANDHI FAISOL sudah pernah 2 (dua) kali memesan sabu dari saksi BUDI APRIANTO yaitu pada awal bulan Mei 2021 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa FANDHI FAISOL memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu sabu tersebut oleh BUDI APRIANTO serahkan/titipkan kepada saksi M FAKIH di rumahnya Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan yang kedua Pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa FANDHI FAISLO pesan sabu sebanyak 1 (satu) gram lalu sabu pesannya oleh saksi BUDI APRIANTO serahkan/titipkan kepada saksi M FAKIH di rumahnya Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang, dengan cara pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB saksi Budi Aprianto mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa FANDHI FAISOL untuk meminjam sepeda motor yang akan digunakan oleh saksi Budi Aprianto untuk mengambil ranjauan sabu di daerah Mojokerto.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 00.30WIB anggota Satresnarkoba Polres Jombang menangkap BUDI APRIANTO didapatkan barang bukti antara lain : 1 (satu) plastik klip berisikan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram sedang dibawa di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai, 1 (satu) bekas bungkus

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma dia belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 1,11 (nol koma sebelas belas) gram, 1 (satu) plastic klip berisikan sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Infinix beserta simcard dan nomor WhatsApp 085731498075 dan 085856424061 sedang dibawa di saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai, dan melakukan penangkap juga terhadap M FAKIH pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 02.00WIB di rumah M FAKIH Jalan KH Hasyim Ashari RT 003 RW 008 Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang, bahwa di rumah M FAKIH mengamankan barang bukti antara lain:

- 3 (tiga) klip plastik diduga berisi sabu masing-masing 1 (satu) plastic klip dengan berat 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua gram), 1 (satu) plastic klip dengan berat 0,31 gram (nol koma tiga puluh satu gram) dan 1 (satu) plastic klip dengan berat 0,14 gram (nol koma empat belas gram) yang merupakan sabu pesanan milik Terdakwa FANDHI FAISOL yang dititipkan kepada M FAKIH ;
- 1 (satu) pipet kaca di duga berisi sisa sabu berat kotor 2,59 (dua koma lima puluh sembilan gram), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah dosbox, 1 (satu) botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik adalah peralatan hisap sabu yang saksi gunakan bersama BUDI APRIANTO dan DIDIT ;
- 2 (dua) timbangan elektrik terdiri dari 1 (satu) timbangan elektrik adalah alat yang saksi gunakan untuk menimbang sabu sedangkan yang 1 (satu) timbangan elektrik merupakan milik Terdakwa FANDHI FAISOL ;
- dan 3 (tiga) pak plastik juga merupakan milik Terdakwa FANDHI FAISOL;
- 1 (satu) Handphone merk VIVO dengan nomor WA 085854308002 ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 03.00

saksi Ikhwan dan saksi Ade Bagus Prasetyo bersama Tim Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FANDHI FAISOL di rumahnya dan melakukan penyitaan antara lain : 1 (satu) buah HP OPPO warna biru Nomor simcard dan whatsapp 08555392737 dan 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru nomor simcard 081334753636 berada di dalam kamar Terdakwa FANDHI FAISOL, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. Lab : 05451/NNF/2021 tanggal 2 Juli 2021 barang bukti dengan nomor bukti 11353/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,130$ gram, yang disita dari M FAKIH BiN SUKARI, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya disimpulkan adalah benar kristal Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I No. Urut 61 dalam Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (hasil Labkrim terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa Terdakwa FANDHI FAISOL mengetahui transaksi Narkotika jenis sabuyang dilakukan oleh BUDI APRIANTO maupun M FAKIH akan tetapi TERDAKWA FANDHI FAISOL tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, **Surat Tuntutan** pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang tanggal 09 November 2021 Nomor Register Perkara PDM-427/M.5.25/10/2021, Terdakwa telah dituntut pidana sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa

FANDHI FAISOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa FANDHI FAISOL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Terdakwa

membayar Denda Rp800.000.000,00 (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) subsidiair : 6 (ENAM) bulan penjara;

4. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP
OPPO warna biru Nomor simcard dan whatsapp 08555392737 dan 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru nomor simcard 081334753636, dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, , **Putusan** Pengadilan Negeri Jombang tanggal 23 Desember 2021 Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Jbg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FANDHI FAISOL tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat untuk Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru nomor simcard dan whatsapp 085855392737;
 - 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna biru nomor Simcard 081334753636;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2021 dan Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2021 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 23 Desember 2021 Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Jbg ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang bahwa kepada Penuntut Umum telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut pada tanggal 24 Desember 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2022;
3. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini pada tanggal 28 Desember 2021;
4. Memori banding tertanggal 7 Januari 2022 yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 7 Januari 2022, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2022;
5. Kontra memori banding tertanggal 10 Januari 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 17 Januari 2022, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Terdakwa keberatan dan/atau menolak jika Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat Terdakwa tidak memiliki, menyimpan, menguasai sabu dan barang bukti yang berada dikamar Terdakwa hanyalah 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) timbangan elektrik dan 3 (tiga) pak

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik terbungkus kertas yang berada dirumah sdr Fakhri adalah Terdakwa titipkan karena Terdakwa sudah berhenti tidak jualan lagi, oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FANDHI FAISOL tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru nomor simcard dan whatsapp 085855392737;
 - 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna biru nomor Simcard 081334753636;Dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya rpemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringannya dan seadil-adilnya, mengingat Terdakwa hanya sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Januari 2022, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang tersebut sudah sesuai dan tepat dalam proses penerapan hukum acaranya, oleh karena itu mohon supaya putusan Pengadilan Negeri Jombang tersebut dikuatkan; Untuk selengkapnya memori banding dan kontra memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memori banding dari Terdakwa tersebut tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi, sedangkan kontra memori banding dari Penuntut Umum pada dasarnya mendukung pertimbangan - pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah didasarkan pada bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu kontra memori banding tersebut dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, yang meliputi berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 23 Desember 2021 Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Jbg, serta memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum berpendapat, bahwa terhadap

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jombang tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 23 Desember 2021 Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Jbg yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu

lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin, tanggal 7 Februari 2022** oleh kami : **Agus Jumardo, SH.,M.H.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, SH.,M.H.**, dan **Prim Fahrur Razi, SH.,M.H.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 16 Februari 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis, serta dibantu **Hj. Yayuk Sulistyowati, SH.M.Hum.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Elang Prakoso Wibowo, S.H. MH

ttd

Prim Fahrur Razi, SH.,MH

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Agus Jumardo, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Yayuk Sulistyowati, S.H.,M.Hum.